



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adi Putra Sanjaya alias Kucing bin Derasak;**
2. Tempat lahir : Tebang Kacang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya II RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supardi, S.H., M.H. dan Aginta Ginting, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PUTRA SANJAYA Alias KUCING Bin DERASAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk GD;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Membebani terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ADI PUTRA SANJAYA Alias KUCING Bin DERASAK pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 00:30 Wib setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "*telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat diatas, Terdakwa ADI PUTRA SANJAYA Alias KUCING Bin DERASAK membeli narkotika jenis sabu dengan seseorang yang bernama MBOK CICI (DPO) sebanyak 1/2 jie dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sedikit di tempat MBOK CICI (DPO) tersebut lalu membawa pulang sisa narkotika jenis sabu untuk pulang ke rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah sekira pukul 14.30 wib terdakwa menjual kembali sisa dari narkotika jenis sabu yang dibawa dari beting sebelumnya dengan seseorang yang bernama TONI (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karya II RT/RW 002/004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0896.K tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Sungai Raya tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,28 Gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa ADI PUTRA SANJAYA Alias KUCING Bin DERASAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADI PUTRA SANJAYA Alias KUCING Bin DERASAK ppada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14:00 Wib setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karya II RT/RW 002/004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat diatas, saksi NASRUN dan saksi ANGGA SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian dari POLRES KUBURAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI PUTRA SANJAYA Alias KUCING Bin DERASAK yang disaksikan oleh warga setempat yakni saksi M.Subaidi. Bahwa saksi NASRUN dan saksi ANGGA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu. Kemudian saksi NASRUN dan saksi ANGGA SAPUTRA melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan sebuah tas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw



warna coklat yang tergantung di dinding kamar terdakwa, kemudian dibuka isi tasnya dan di temukan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, dan tim juga menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tergeletak dilantai kamar terdakwa serta uang Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah di interogasi, diakui bahwa kesemua barang tersebut merupakan milik dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Kubu Raya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0896.K tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Sungai Raya tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INGGI ADIKARA telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,28 Gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa ADI PUTRA SANJAYA Alias KUCING Bin DERASAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nasrun, S.H.** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya II RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi salah satunya bernama Saudara Angga Saputra Utama;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang posisi didalam rumahnya;
- Bahwa saat penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto: 0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk GD warna coklat;
- Bahwa kronologi penangkapan terjadi yakni awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa yang beralamat di pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya II RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi bersama rekan menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, saat itu terdakwa sedang didalam rumah, Terdakwa tidak mengakui bahwa mempunyai narkotika jenis sabu lalu Saksi bersama rekan memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa. Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic transparan yang berisi serbuk serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang terletak dilantai kamar Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ada disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membeli di kampung beting dengan Saudari Mbok Cici dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan ada untuk dijual;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa ia menjual kepada Saudara Toni;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan Kooperatif;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target operasi;
- Bahwa Terdakwa sebelum Saksi tangkap sudah menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan cahaya lampu listrik didalam rumah dan situasinya aman kondusif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Angga Saputra Utama** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya II RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi salah satunya bernama Saudara Nasrun;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang posisi didalam rumahnya;
- Bahwa saat penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk GD warna cokelat;
- Bahwa kronologi penangkapan terjadi yakni awalnya Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa yang beralamat di pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya II RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi bersama rekan menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, saat itu terdakwa sedang didalam rumah, Terdakwa tidak mengakui bahwa mempunyai narkoba jenis sabu lalu Saksi bersama rekan memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa. Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw



berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastic transparan yang berisi serbuk serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang terletak dilantai kamar Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ada disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membeli di kampung beting dengan Saudari Mbok Cici dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan ada untuk dijual;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa ia menjual kepada Saudara Toni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan Kooperatif;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target operasi;
- Bahwa Terdakwa sebelum Saksi tangkap sudah menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan cahaya lampu listrik didalam rumah dan situasinya aman kondusif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Karya RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang posisi berada didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian ada mengamankan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tergeletak dilantai kamar Terdakwa dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di dalam tas warna coklat yang di gantung di kamar dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di lantai kamar;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 14.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jalan Dusun Karya RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, saat itu pintu rumah menggedor pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan ada petugas dari Polres Kubu Raya menanyakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tetapi Terdakwa tidak mau mengakui. Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tergeletak dilantai kamar Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh petugas ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Toni;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saudara Toni pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 13.40 wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Saudari Mbok Cici di Kampung beting dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Saudari Mbok Cici sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa saat itu, ada orang lain yang ikut menyaksikannya warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa buruh harian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti yang diamankan petugas kepolisian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang upah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar semangat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 0,28 (nol koma dua delapan) gram,
- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas merk GD warna cokelat;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Inggi Adikara selaku Penaksir Muda dan diketahui oleh Hendro Susanto selaku Pimpinan Cabang, dengan hasil penimbangan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 Oktober 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0896.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong sampel barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Nasrun dan Saksi Angga Saputra Utama pada hari Minggu tanggal 22

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Karya RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tim kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto: 0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk GD warna cokelat, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa ditangkap yakni awalnya tim kepolisian mendapat informasi masyarakat berkaitan Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya II RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kemudian tim kepolisian menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, saat itu terdakwa sedang di dalam rumah, awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa mempunyai narkotika jenis sabu, lalu tim kepolisian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa. Lalu ditemukan oleh tim kepolisian 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto: 0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk GD warna cokelat, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdri. Mbok Cici dengan cara membeli di Kampung beting dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saudara Toni pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 13.40 wib di rumah Terdakwa, adapun terkait barang bukti uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Toni;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas sabu tersebut ialah untuk digunakan dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun kewenangan sehubungan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Inggi Adikara selaku Penaksir Muda dan diketahui oleh Hendro Susanto selaku Pempinan Cabang, dengan hasil penimbangan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 Oktober 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0896.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong sampel barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Adi Putra Sanjaya alias Kucing bin Derasak** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari



itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* telah **terpenuhi**, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.* Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Nasrun dan Saksi Angga Saputra Utama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dusun Karya RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tim kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto: 0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk GD warna coklat, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi sehingga Terdakwa ditangkap yakni awalnya tim kepolisian mendapat informasi masyarakat berkaitan Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya II RT 002 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kemudian tim kepolisian menuju

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw



rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, saat itu terdakwa sedang di dalam rumah, awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa mempunyai narkoba jenis sabu, lalu tim kepolisian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa. Lalu ditemukan oleh tim kepolisian 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk GD wama coklat, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdri. Mbok Cici dengan cara membeli di Kampung beting dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara Toni pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 13.40 wib dirumah Terdakwa, adapun terkait barang bukti uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Toni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa atas sabu tersebut ialah untuk digunakan dan sebagian dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin ataupun kewenangan sehubungan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Inggi Adikara selaku Penaksir Muda dan diketahui oleh Hendro Susanto selaku Pempinan Cabang, dengan hasil penimbangan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 Oktober 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0896.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong sampel barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta yang terang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdri. Mbok Cici dengan harga Rp200.000,00



(dua ratus ribu rupiah), yang Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara Toni pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 13.40 wib dirumah Terdakwa, adapun terkait barang bukti uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Toni, adapun tujuan Terdakwa atas sabu tersebut ialah untuk digunakan dan sebagian dijual, sebagaimana uang hasil penjualan sebagian sabu menjadi barang bukti dalam perkara ini. Berdasarkan hal demikian anasir pokok yang terbukti ialah perihal perbuatan Terdakwa dalam pokok batasan anasir menjual sabu, perihal barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli dan jual tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkoba bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkoba *a quo*, yang mana narkoba golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan guna tujuan menjual narkoba golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual narkoba sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk preventi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk preventi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan menurut hukum atas tiap-tiap barang bukti tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Putra Sanjaya alias Kucing bin Derasak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas merk GD warna coklat;**dimusnahkan;**
 - uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan Asher Panggabean, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.